



PUTUSAN

Nomor 91/PDT/2018/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias**, berkedudukan di Jalan Pelud Binaka Km. 6,6 Fodo Gunungsitoli Selatan, yang diwakili oleh Victor Sunardin Waruwu, S.T.M.M. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tuhozaro Harefa, S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias, Agusmar Zalukhu, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias dkk, berkedudukan di Kantor Bupati Nias, Jalan Pelud Binaka Km.9, Desa Ononamolo I Lot, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2017, selanjutnya disebut **PEMBANDING I semula TERGUGAT III**;
2. **Bupati Nias**, berkedudukan di Gunungsitoli, beralamat di Jalan Pelud Binaka KM. 9 Desa Ononamolo I Lot Gunungsitoli Selatan, Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Drs, Sokhiatulo Laoli, M.M. selaku Bupati Nias, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tuhozaro Harefa, S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias, Agusmar Zalukhu, S.H. selaku Kepala Sub Bagian Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias dkk, berkedudukan di Kantor Bupati Nias, Jalan Pelud Binaka Km.9, Desa Ononamolo I Lot, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya disebut **PEMBANDING II semula TERGUGAT IV**;

LAWAN

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. CITRA ASEAN UTAMA, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya bernama WERLIM, Warga Negara Indonesia, berkantor di Jalan Sirao No. 110, Kota Gunungsitoli Nias, berdasarkan Akte Perubahan Terakhir Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH., No. 65 tanggal 27 Desember 2008, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama SUDARMA, SH. advokat dan Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM DARMA & REKAN, berkedudukan di Medan, beralamat kantor di Jalan Gagak Hitam (Ring Road) No. 10-B Medan - 20122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 3 Mei 2017 dengan Reg.No. 80/SK/2017/PN Gst, yang selanjutnya disebut **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

D A N ;

- 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dikelola Bidang Dinas Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias ic. Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Muzoi dan Jalan Ruas Lasara Tanose'o-Ononamolo Hilimbowo, Kecamatan Hiliduho (DBH Propinsi Tahun Anggaran 2009), berkedudukan di Jalan Pelud Binaka Km. 6,6 Fodo Gunungsitoli Selatan, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I;**
- 2. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias, berkedudukan di Jalan Pelud Binaka Km. 6,6 Fodo Gunungsitoli Selatan, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT II;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 91/PDT/2018/PT MDN tanggal 6 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 3 Mei 2017 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, yang telah melakukan perikatan atau kesepakatan dengan Para Tergugat untuk mengerjakan Proyek Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Muzoi dan Jalan Ruas Lasara Tanose'o – Ononamolo Hilimbowo, Kecamatan Hiliduho (DBH Propinsi TA 2009), yang merupakan proyek dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nias, yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias, yang kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang ditandatangani oleh Para Tergugat atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias dengan Penggugat, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.391.250.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Para Tergugat adalah badan hukum publik yang telah memberi Proyek Pekerjaan Jasa Pemborongan kepada Penggugat, dimana dalam perjanjian pemborongan tersebut Tergugat IV, Tergugat III dan Tergugat II telah diwakili oleh Tergugat I untuk membantu dan memudahkan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Nias ic. Proyek Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Muzoi dan Jalan Ruas Lasara Tanose'o – Ononamolo Hilimbowo, Kecamatan Hiliduho, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Nomor : 050/034/K/PUK-Sek/2009 tanggal 15 April 2009, dengan demikian tindakan dan perbuatan Tergugat I adalah sah mewakili Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yaitu perikatan berupa perjanjian pemborongan dengan Penggugat, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009;
3. Bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak tersebut adalah 200 hari kerja yakni mulai tanggal 19 Oktober 2009 s/d 06 Mei 2010, akan tetapi jangka waktu kontrak tersebut diperpanjang lagi oleh Para Tergugat dan Penggugat dengan beberapa Addendum hingga sampai 20 Desember



2011 karena menunggu pekerjaan pihak lain dan karena adanya bencana alam (*force majeure*) banjir, sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan kontrak kerja, dan Penggugat baru bisa memulai pekerjaan tersebut pada bulan September 2010;

4. Bahwa atas keterlambatan tersebut Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat mengadakan dan membuat addendum perpanjangan waktu kontrak beberapa kali, yakni sebagai berikut :

2.1. Addendum Kontrak – 01 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.C/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010, tanggal 06 Mei 2010, yakni dilakukan perubahan dari sebelumnya 200 (dua ratus) hari kalender diperpanjang menjadi 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) hari kalender, yakni semula 19 Oktober 2009 s/d 06 Mei 2010, diperpanjang menjadi 19 Oktober 2009 s/d 31 Desember 2010. Perpanjangan waktu ini dilakukan karena Penggugat harus menunggu selesainya pekerjaan pembuatan pier yang dikerjakan oleh pihak lain ic. CV. Kirana;

2.2. Addendum Kontrak – 02 Nomor : 623/07.D/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Agustus 2010 yakni tentang perubahan pertama kalinya sebagian volume dan jenis pekerjaan konstruksi akibat dari keadaan/kondisi yang berbeda di lapangan sebagaimana diuraikan pada relis Addendum Kontrak – 02 Nomor : 623/07.D/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Agustus 2010;

2.3. Addendum Kontrak – 03 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Desember 2010. Dilakukan perubahan perpanjangan waktu, yakni semula 19 Oktober 2009 s/d 31 Januari 2011. Perpanjangan waktu ini merupakan akumulasi efek domino dari keterlambatan selesainya pekerjaan pihak lain (CV. Kirana), sehingga Penggugat baru bisa memulai pekerjaan pada bulan September 2010. Karena bila pekerjaan dimulai bulan September, curah hujan sangat tinggi di Nias;

2.4. Addendum Kontrak – 04 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 31 Januari 2011. Dilakukan perubahan perpanjangan waktu, yakni semula 19 Oktober 2009 s/d 30 Juni 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Addendum Kontrak – 05 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 30 Juni 2011. Dilakukan perubahan perpanjangan waktu, yakni semula 19 Oktober 2009 s/d 30 September 2011;

2.6. Addendum Kontrak – 06 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.H/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 22 September 2011, diperpanjang lagi menjadi 19 Oktober 2009 s/d 20 Desember 2011.

5. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan beberapa perubahannya yang dituangkan dalam Addendum 01 s/d 06, yang telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I yang berkapasitas mewakili Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah sah dan dianggap sebagai undang-undang, maka hal tersebut wajib taati dan dijalankan oleh Penggugat dan Para Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum :

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang dibuat antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Nias dengan Penggugat”;
- Addendum Kontrak – 01 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.C/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010, tanggal 06 Mei 2010;
- Addendum Kontrak – 02 Nomor : 623/07.D/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
- Addendum Kontrak – 03 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Desember 2010;
- Addendum Kontrak – 04 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 31 Januari 2011;
- Addendum Kontrak – 05 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 30 Juni 2010;
- Addendum Kontrak – 06 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.H/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 22 September 2011;

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT MDN



6. Bahwa sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak, yakni pada tanggal 20 Desember 2011, Penggugat telah melakukan pekerjaan tersebut dengan hasil 73,849 %, akan tetapi rusak akibat bencana alam (*force majeure*) banjir hingga 3 (tiga) kali, sehingga Penggugat memulai pekerjaan dari awal lagi, dan pencapaian hasil kemajuan pekerjaan serta terjadinya bencana alam (*force majeure*) tersebut juga telah dilaporkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, hal ini terbukti sebagai berikut :
- 6.1. Banjir (*force majeure*) Pertama, tanggal 26 Januari 2011, telah menghancurkan dan merusak konstruksi bangunan jembatan yang telah siap dibangun dengan hasil 73,849 %. Akibat banjir bandang tersebut volume pekerjaan Penggugat turun menjadi tinggal tersisa 48,364 %, sehingga Penggugat mengalami kerugian yakni sebesar Rp. 73,849 % - 48,364 % = 25,485 % atau setara dengan nilai uang Rp. 609.410.062,- (enam ratus sembilan juta empat ratus sepuluh ribu enam puluh dua rupiah);
- 6.2. Banjir (*force majeure*) Kedua, tanggal 18 Mei 2011, Penggugat kembali melanjutkan pekerjaan bertitik tolak dari pekerjaan yang sudah turun menjadi 48,364 % dan hingga pada awal bulan Mei 2011 pekerjaan Penggugat mencapai hasil 67,799 %. Namun kemajuan pekerjaan tersebut kembali hancur akibat bencana alam (*force majeure*) banjir pada tanggal 18 Mei 2011, sehingga volume pekerjaan yang telah mencapai hasil 67,799 % tersebut kembali turun menjadi 52,143 %. Sehingga akibat banjir tersebut Penggugat mengalami kerugian yakni sebesar Rp. 67,799 % - 52,143 % = 15,656 % atau setara dengan nilai uang Rp. 374.374.100,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah);
- 6.3. Banjir (*force majeure*) Ketiga tanggal 22 Desember 2011, Penggugat kembali mengerjakan pekerjaan bertitik tolak dari kemajuan pekerjaan yang telah turun menjadi 52,143 % pada bulan Mei 2011 tersebut. Penggugat kembali melanjutkan pekerjaan hingga pada tanggal 17 Desember 2011 mencapai hasil 72,491 %. Namun kemajuan pekerjaan signifikan tersebut kembali ditelan bencana alam (*force majeure*) yang sangat dahsyat pada tanggal 22 Desember 2011, sehingga pekerjaan Penggugat yang telah siap 72,491 % tersebut hancur dan kembali turun menjadi 52,143 %. Sehingga akibat bencana alam (*force majeure*) tersebut Penggugat kembali mengalami



kerugian yakni sebesar $72,491\% - 52,143\% = 20,348\%$ atau setara dengan nilai uang Rp. 486.571.550,- (empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);

- 6.4. Sehingga total kerugian Penggugat akibat bencana alam (*force majeure*) yang terjadi 3 (tiga) kali dalam tahun 2011 tersebut adalah sebesar Rp. 1.470.355.712,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
7. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat bencana alam (*force majeure*), mestinya ditambahkan pada nilai kontrak (Kontrak Anak II) yang semula sebesar Rp. 2.223.862.500,- (Dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga total nilai kontrak anak II setelah ditambah kerugian akibat bencana alam (*force majeure*) berubah menjadi Rp. Rp. 2.223.862.500,- + Rp. 1.470.355.712,- = Rp. 3.694.218.212,- (Tiga milyar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus dua belas rupiah);
8. Bahwa selain Laporan Mingguan tentang Hasil Pekerjaan, Penggugat juga telah memberitahukan dan melaporkan kepada Para Tergugat setiap peristiwa bencana alam (*force majeure*) banjir yang mengakibatkan hancurnya hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat, yakni sebelum 14 hari dari hari terjadinya keadaan bencana alam tersebut, dan Tim Pemeriksa dari Para Tergugat juga telah turun ke lokasi kejadian/proyek dan telah membuat Laporan Pemeriksaan, hal ini sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Tim Pemeriksa Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Muzoi pada Ruas Jalan Lasara Tanose'o – Ononamolo Hilimbowo Kecamatan Hiliduho Nomor : 02/TP-JSM/LT-OH/2011 tanggal 31 Januari 2011;
9. Bahwa walaupun Penggugat telah mengerjakan pekerjaan, membuat Laporan Mingguan Hasil Pekerjaan, memberitahukan peristiwa bencana alam (*force majeure*) atau kahar yang mengakibatkan hancurnya hasil pekerjaan dan mengakibatkan terlambatnya hasil pekerjaan tersebut, akan tetapi secara sewenang-wenang Para Tergugat telah melakukan Pemutusan Kontrak Pekerjaan secara sepihak tanpa persetujuan dari Pihak Kedua ic. Penggugat yaitu Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan tidak



melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat yang telah mencapai hasil 73,849 %;

10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak dan tidak melakukan Pembayaran atas hasil pekerjaan Penggugat yang telah mencapai hasil 73,849 %, sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor : 620/214/PUK-BM/2012 tanggal 27 Desember 2011 adalah merupakan perbuatan wanprestasi, yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato jo. Pasal 16 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang menyebutkan secara tegas, yaitu :

10.1 Bahwa keadaan Kahar (force majeure) adalah keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan Pihak Kedua (ic. Penggugat), seperti gempa bumi, banjir, badai, gunung meletus, wabah penyakit, angin topan, tanah longsor, peperangan, kerusakan, revolusi, pemogokan, kebakaran, gangguan industry lainnya yang mengakibatkan Pihak Kedua (ic. Penggugat) tidak mampu menanggulangi dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan sebelumnya;

10.2 Bahwa apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia jasa ic. Penggugat memberitahukan dalam waktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya keadaan kahar dengan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang;

10.3 Bahwa keadaan kahar (force majeure) tersebut Pasal 16 ayat (1) dinyatakan sah apabila telah mendapat pengakuan/pernyataan dari suatu Tim/Instansi yang berwenang atau pernyataan dari pihak pemilik dan dinyatakan benar bahwa menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan pekerjaan;

10.4 Bahwa dalam hal Pihak Kedua ic. Penggugat tidak dapat melanjutkan pelaksanaan borongan akibat keadaan kahar (force majeure), kepada Pihak Kedua ic. Penggugat dapat dibayarkan sejumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan dikurangi 5 % (lima persen) dari total biaya yang diterima sebagai biaya pemeliharaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara yang disetujui Pihak Pertama ic. Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan tidak melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat, dapat dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, yaitu melanggar ketentuan Pasal 16 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan melanggar ketentuan Pasal 1338-1431 KUH Perdata jo. Pasal 1352-1380 KUH Perdata, hal ini juga telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 15/PDT.G/2012/PN-GS tanggal 21 Juni 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 15/PDT/VZ/2012/PN-GS tanggal 19 Desember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 92/PDT/2013/PT-MDN tanggal 04 Juni 2013 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2401 K/Pdt/2013 tanggal 22 Januari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pada halaman 19 yang menyatakan : **“Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi”**;
12. Bahwa adapun kerugian yang telah dialami oleh Penggugat akibat perbuatan wanprestasi Para Tergugat, yang mestinya Penggugat menerima pembayaran dari Para Tergugat adalah 73,849% x Rp. 2.391.250.000,- = Rp. 1.765.914.212,- - Rp. 88.295.710,- (5 % ketentuan Pasal 16 ayat 4 sebagai biaya pemeliharaan) – Rp. 16.738.750,- (denda keterlambatan 0,1 % perhari yakni 7 hari x Rp. Rp. 2.391.250.000,-), sehingga yang mesti diterima Penggugat adalah = Rp. 1.660.879.752 + Rp. 1.470.355.712,- =Rp. 3.131.235.464,- (tiga milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
13. Bahwa dengan telah dilakukannya pemutusan kontrak secara sepihak oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 4 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009, Para Tergugat wajib melakukan pembayaran atau ganti rugi kepada Penggugat adalah = Rp. 3.131.235.464,- - 1.821.355.344,- (Pembayaran Para Tergugat kepada Penggugat) – Rp. 88.295.710,- - 16.738.750,- = Rp. 1.204.845.660,- (satu milyar dua ratus empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah), hal ini juga telah dibenarkan dan dikuatkan

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 15/PDT.G/2012/PN-GS tanggal 21 Juni 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 15/PDT/VZ/2012/PN-GS tanggal 19 Desember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 92/PDT/2013/PT-MDN tanggal 04 Juni 2013 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2401 K/Pdt/2013 tanggal 22 Januari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pada halaman 18 alinea pertama yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan tersebut di atas maka walaupun diputus kontrak terhadap Penggugat, maka pembayaran yang harus diberikan kepada Penggugat adalah Rp. 3.131.235.464,- dikurangi pembayaran Para Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp. 1.821.355.344,- lalu dikurangi 5 % ketentuan Pasal 16 ayat 4 sebagai biaya pemeliharaan sebesar Rp. 88.295.710,- lalu dikurangi denda keterlambatan terhadap Penggugat ketentuan Pasal 13 ayat 7 yakni 0,1 % perhari = Rp. 2.391.250,- x 7 hari = Rp. 16.738.750,- sehingga sebelum memutuskan kontrak pekerjaan Penggugat seharusnya Para Tergugat terlebih dahulu melakukan pembayaran kepada Penggugat senilai Rp. Rp. 3.131.235.464,- - Rp. 1.821.355.344,- - Rp. 88.295.710,- - Rp. 16.738.750,- = Rp. Rp. 1.204.845.660,- (satu milyar dua ratus empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah)”;

14. Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 beserta perubahannya (addendum) yang dibuat secara sah oleh Penggugat dan Para Tergugat berlaku sebagai undang-undang dan wajib bagi para pihak untuk melaksanakannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal **Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara**, yang menyebutkan : *“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk *“Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.204.845.660,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika”*;



15. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 15/PDT.G/2012/PN-GS tanggal 21 Juni 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 15/PDT/VZ/2012/PN-GS tanggal 19 Desember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 92/PDT/2013/PT-MDN tanggal 04 Juni 2013 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2401 K/Pdt/2013 tanggal 22 Januari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebenarnya telah dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.204.845.660,- (*Satu Milyar Dua Ratus Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*) kepada Penggugat secara tunai dan seketika”, akan tetapi tidak pernah diindahkan atau dibayar oleh Tergugat I, II dan III, walaupun telah ditegur beberapa kali oleh pihak Pengadilan, begitu juga halnya dengan Tergugat IV;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam hal ini Penggugat menarik Bupati Nias selaku Kepala Pemerintahan Daerah Nias sebagai Tergugat-IV selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah, yang secara hukum sebenarnya tidak perlu lagi karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah badan hukum publik yang telah mewakili kepentingan hukum Tergugat IV dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 11 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011, yang menyebutkan :
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - Melaksanakan tugas – tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;



17. Bahwa Para Tergugat sebagai institusi Pemerintah dan badan hukum publik telah menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak pantas kepada Penggugat dalam melakukan hubungan bisnis/pekerjaan, yakni ingkar janji (wanprestasi) terhadap komitmen-komitmen yang sudah dituangkan dalam kontrak, bahkan bertentangan pula dengan nilai kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang;
18. Bahwa Penggugat juga telah menempuh upaya yang cukup maksimal agar Para Tergugat mau membayar hasil pekerjaan Penggugat, namun hingga berakhirnya tahun anggaran 2011 dan bahkan tahun anggaran 2016, tetap saja Tergugat tidak mau memenuhi pembayaran yang merupakan kewajiban Para Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli mohon keadilan dalam perkara Penggugat ini;
19. Bahwa sebagai akibat langsung dari tidak dibayarnya hasil pekerjaan Penggugat sebesar Rp. 1.204.845.660,- (*Satu Milyar Dua Ratus Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*) oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah menderita kerugian berupa hilangnya hak untuk menikmati bunga rata-rata bank atas uang tagihan tersebut sebesar 6 % (enam persen) per tahun selama 5 tahun dari periode bulan Desember 2011 sampai dengan Desember 2016 = $5 \times 6 \% \times \text{Rp. 1.204.845.660,-} = \text{Rp. 361.453.698,-}$ perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
20. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mengalami kerugian immateril akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, karena telah menimbulkan image negatif pada khalayak ramai, khususnya partner usaha dari Penggugat menjadi ragu terhadap kredibilitas Penggugat sebagai sebuah perusahaan kontraktor nasional yang dikenal luas di Indonesia khususnya di Nias yang nilainya tidak terhingga dan kerugiannya sulit untuk diukur dengan sejumlah uang, tetapi demi untuk kepastian hukum ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 15/PDT.G/2012/PN-GS tanggal 21 Juni 2012 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 15/PDT/VZ/2012/PN-GS tanggal 19 Desember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 92/PDT/2013/PT-MDN tanggal 04 Juni 2013 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2401 K/Pdt/2013 tanggal 22 Januari 2014, maka Penggugat mohon putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*uit voerbar bij vooraad*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978;

Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan di atas, dengan hormat Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar berkenan kiranya menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil para pihak yang berperkara dalam Gugatan ini guna hadir di persidangan, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dengan memberi keputusan hukum sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :
 - Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang dibuat antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Nias dengan Penggugat;
 - Addendum Kontrak – 01 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.C/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010, tanggal 06 Mei 2010;
 - Addendum Kontrak – 02 Nomor : 623/07.D/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
 - Addendum Kontrak – 03 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Desember 2010;
 - Addendum Kontrak – 04 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 31 Januari 2011;
 - Addendum Kontrak – 05 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 30 Juni 2010;
 - Addendum Kontrak – 06 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.H/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 22 September 2011;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Tergugat bertanggung jawab baik secara jabatan maupun secara pribadi atas Perjanjian Pemborongan No. 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang dibuat antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Nias dengan Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.204.845.660,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas penderitaan Penggugat karena hilangnya kesempatan menikmati bunga 6 % pertahun selama 5 tahun dari periode bulan Desember 2011 sampai dengan Desember 2016 = $5 \times 6 \% \times \text{Rp. Rp. } 1.204.845.660,- = \text{Rp. } 361.453.698,-$ perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejumlah Rp. 361.453.698,- (tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voraad*), walau ada verzet, banding, atau kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, demi peradilan yang baik, Penggugat memohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

17. Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, yang telah melakukan perikatan atau kesepakatan dengan Para Tergugat untuk mengerjakan Proyek Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Muzoi dan Jalan Ruas Lasara Tanose'o – Ononamolo Hilimbowo, Kecamatan Hiliduho (DBH Propinsi TA 2009), yang merupakan proyek dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nias, yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias, yang kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Para Tergugat atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias dengan Penggugat, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.391.250.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

18. Bahwa Para Tergugat adalah badan hukum publik yang telah memberi Proyek Pekerjaan Jasa Pemborongan kepada Penggugat, dimana dalam perjanjian pemborongan tersebut Tergugat IV, Tergugat III dan Tergugat II telah diwakili oleh Tergugat I untuk membantu dan memudahkan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Nias ic. Proyek Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Muzoi dan Jalan Ruas Lasara Tanose'o – Ononamolo Hilimbowo, Kecamatan Hiliduho, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Nomor : 050/034/K/PUK-Sek/2009 tanggal 15 April 2009, dengan demikian tindakan dan perbuatan Tergugat I adalah sah mewakili Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yaitu perikatan berupa perjanjian pemborongan dengan Penggugat, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009;
19. Bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak tersebut adalah 200 hari kerja yakni mulai tanggal 19 Oktober 2009 s/d 06 Mei 2010, akan tetapi jangka waktu kontrak tersebut diperpanjang lagi oleh Para Tergugat dan Penggugat dengan beberapa Addendum hingga sampai 20 Desember 2011 karena menunggu pekerjaan pihak lain dan karena adanya bencana alam (*force majeure*) banjir, sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan kontrak kerja, dan Penggugat baru bisa memulai pekerjaan tersebut pada bulan September 2010;
20. Bahwa atas keterlambatan tersebut Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat mengadakan dan membuat addendum perpanjangan waktu kontrak beberapa kali, yakni sebagai berikut :
 - 2.7. Addendum Kontrak – 01 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.C/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010, tanggal 06 Mei 2010, yakni dilakukan perubahan dari sebelumnya 200 (dua ratus) hari kalender diperpanjang menjadi 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) hari kalender, yakni semula 19 Oktober 2009 s/d 06 Mei 2010, diperpanjang menjadi 19 Oktober 2009 s/d 31 Desember

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT MDN



2010. Perpanjangan waktu ini dilakukan karena Penggugat harus menunggu selesainya pekerjaan pembuatan pier yang dikerjakan oleh pihak lain ic. CV. Kirana;
- 2.8. Addendum Kontrak – 02 Nomor : 623/07.D/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Agustus 2010 yakni tentang perubahan pertama kalinya sebagian volume dan jenis pekerjaan konstruksi akibat dari keadaan/kondisi yang berbeda di lapangan sebagaimana diuraikan pada relis Addendum Kontrak – 02 Nomor : 623/07.D/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
- 2.9. Addendum Kontrak – 03 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Desember 2010. Dilakukan perubahan perpanjangan waktu, yakni semula 19 Oktober 2009 s/d 31 Januari 2011. Perpanjangan waktu ini merupakan akumulasi efek domino dari keterlambatan selesainya pekerjaan pihak lain (CV. Kirana), sehingga Penggugat baru bisa memulai pekerjaan pada bulan September 2010. Karena bila pekerjaan dimulai bulan September, curah hujan sangat tinggi di Nias;
- 2.10. Addendum Kontrak – 04 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 31 Januari 2011. Dilakukan perubahan perpanjangan waktu, yakni semula 19 Oktober 2009 s/d 30 Juni 2011;
- 2.11. Addendum Kontrak – 05 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 30 Juni 2011. Dilakukan perubahan perpanjangan waktu, yakni semula 19 Oktober 2009 s/d 30 September 2011;
- 2.12. Addendum Kontrak – 06 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.H/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 22 September 2011, diperpanjang lagi menjadi 19 Oktober 2009 s/d 20 Desember 2011.
21. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan beberapa perubahannya yang dituangkan dalam Addendum 01 s/d 06, yang telah dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I yang berkapasitas mewakili Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah sah dan dianggap sebagai undang-undang, maka hal tersebut wajib taati dan



dijalankan oleh Penggugat dan Para Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum :

- Surat Perjanjian Pendorongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang dibuat antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Nias dengan Penggugat”;
- Addendum Kontrak – 01 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.C/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010, tanggal 06 Mei 2010;
- Addendum Kontrak – 02 Nomor : 623/07.D/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
- Addendum Kontrak – 03 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Desember 2010;
- Addendum Kontrak – 04 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 31 Januari 2011;
- Addendum Kontrak – 05 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 30 Juni 2010;
- Addendum Kontrak – 06 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.H/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 22 September 2011;

22. Bahwa sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak, yakni pada tanggal 20 Desember 2011, Penggugat telah melakukan pekerjaan tersebut dengan hasil 73,849 %, akan tetapi rusak akibat bencana alam (***force majeure***) banjir hingga 3 (tiga) kali, sehingga Penggugat memulai pekerjaan dari awal lagi, dan pencapaian hasil kemajuan pekerjaan serta terjadinya bencana alam (***force majeure***) tersebut juga telah dilaporkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, hal ini terbukti sebagai berikut :

6.1. Banjir (***force majeure***) Pertama, tanggal 26 Januari 2011, telah menghancurkan dan merusak konstruksi bangunan jembatan yang telah siap dibangun dengan hasil 73,849 %. Akibat banjir bandang tersebut volume pekerjaan Penggugat turun menjadi tinggal tersisa 48,364 %, sehingga Penggugat mengalami kerugian yakni sebesar Rp. 73,849 % - 48,364 % = 25,485 % atau setara dengan nilai uang Rp. 609.410.062,- (enam ratus sembilan juta empat ratus sepuluh ribu enam puluh dua rupiah);



- 6.2. Banjir (*force majeure*) Kedua, tanggal 18 Mei 2011, Penggugat kembali melanjutkan pekerjaan bertitik tolak dari pekerjaan yang sudah turun menjadi 48,364 % dan hingga pada awal bulan Mei 2011 pekerjaan Penggugat mencapai hasil 67,799 %. Namun kemajuan pekerjaan tersebut kembali hancur akibat bencana alam (*force majeure*) banjir pada tanggal 18 Mei 2011, sehingga volume pekerjaan yang telah mencapai hasil 67,799 % tersebut kembali turun menjadi 52,143 %. Sehingga akibat banjir tersebut Penggugat mengalami kerugian yakni sebesar Rp. 67,799 % - 52,143 % = 15,656 % atau setara dengan nilai uang Rp. 374.374.100,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah);
- 6.3. Banjir (*force majeure*) Ketiga tanggal 22 Desember 2011, Penggugat kembali mengerjakan pekerjaan bertitik tolak dari kemajuan pekerjaan yang telah turun menjadi 52,143 % pada bulan Mei 2011 tersebut. Penggugat kembali melanjutkan pekerjaan hingga pada tanggal 17 Desember 2011 mencapai hasil 72,491 %. Namun kemajuan pekerjaan signifikan tersebut kembali ditelan bencana alam (*force majeure*) yang sangat dahsyat pada tanggal 22 Desember 2011, sehingga pekerjaan Penggugat yang telah siap 72,491 % tersebut hancur dan kembali turun menjadi 52,143 %. Sehingga akibat bencana alam (*force majeure*) tersebut Penggugat kembali mengalami kerugian yakni sebesar 72,491 % - 52,143 % = 20,348 % atau setara dengan nilai uang Rp. 486.571.550,- (empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 6.4. Sehingga total kerugian Penggugat akibat bencana alam (*force majeure*) yang terjadi 3 (tiga) kali dalam tahun 2011 tersebut adalah sebesar Rp. 1.470.355.712,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
23. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat bencana alam (*force majeure*), mestinya ditambahkan pada nilai kontrak (Kontrak Anak II) yang semula sebesar Rp. 2.223.862.500,- (Dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga total nilai kontrak anak II setelah ditambah kerugian akibat bencana alam (*force majeure*) berubah menjadi Rp. Rp. 2.223.862.500,- + Rp. 1.470.355.712,- =



Rp. 3.694.218.212,- (Tiga milyar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus dua belas rupiah);

24. Bahwa selain Laporan Mingguan tentang Hasil Pekerjaan, Penggugat juga telah memberitahukan dan melaporkan kepada Para Tergugat setiap peristiwa bencana alam (*force majeure*) banjir yang mengakibatkan hancurnya hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat, yakni sebelum 14 hari dari hari terjadinya keadaan bencana alam tersebut, dan Tim Pemeriksa dari Para Tergugat juga telah turun ke lokasi kejadian/proyek dan telah membuat Laporan Pemeriksaan, hal ini sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Tim Pemeriksa Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Muzoi pada Ruas Jalan Lasara Tanose'o – Ononamolo Hilimbowo Kecamatan Hiliduho Nomor : 02/TP-JSM/LT-OH/2011 tanggal 31 Januari 2011;
25. Bahwa walaupun Penggugat telah mengerjakan pekerjaan, membuat Laporan Mingguan Hasil Pekerjaan, memberitahukan peristiwa bencana alam (*force majeure*) atau kahar yang mengakibatkan hancurnya hasil pekerjaan dan mengakibatkan terlambatnya hasil pekerjaan tersebut, akan tetapi secara sewenang-wenang Para Tergugat telah melakukan Pemutusan Kontrak Pekerjaan secara sepihak tanpa persetujuan dari Pihak Kedua ic. Penggugat yaitu Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan tidak melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat yang telah mencapai hasil 73,849 %;
26. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak dan tidak melakukan Pembayaran atas hasil pekerjaan Penggugat yang telah mencapai hasil 73,849 %, sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor : 620/214/PUK-BM/2012 tanggal 27 Desember 2011 adalah merupakan perbuatan wanprestasi, yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato jo. Pasal 16 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang menyebutkan secara tegas, yaitu :
- 10.1 Bahwa keadaan Kahar (*force majeure*) adalah keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan Pihak Kedua (ic. Penggugat), seperti gempa bumi, banjir, badai, gunung meletus, wabah penyakit, angin topan, tanah longsor, peperangan,



kerusuhan, revolusi, pemogokan, kebakaran, gangguan industry lainnya yang mengakibatkan Pihak Kedua (ic. Penggugat) tidak mampu menanggulangi dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan sebelumnya;

10.2 Bahwa apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia jasa ic. Penggugat memberitahukan dalam waktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya keadaan kahar dengan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang;

10.3 Bahwa keadaan kahar (force majeure) tersebut Pasal 16 ayat (1) dinyatakan sah apabila telah mendapat pengakuan/pernyataan dari suatu Tim/Instansi yang berwenang atau pernyataan dari pihak pemilik dan dinyatakan benar bahwa menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan pekerjaan;

10.4 Bahwa dalam hal Pihak Kedua ic. Penggugat tidak dapat melanjutkan pelaksanaan borongan akibat keadaan kahar (force majeure), kepada Pihak Kedua ic. Penggugat dapat dibayarkan sejumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan dikurangi 5 % (lima persen) dari total biaya yang diterima sebagai biaya pemeliharaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara yang disetujui Pihak Pertama ic. Para Tergugat;

27. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Kontrak Surat Perjanjian Pembedorongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan tidak melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat, dapat dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, yaitu melanggar ketentuan Pasal 16 Surat Perjanjian Pembedorongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan melanggar ketentuan Pasal 1338-1431 KUH Perdata jo. Pasal 1352-1380 KUH Perdata, hal ini juga telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 15/PDT.G/2012/PN-GS tanggal 21 Juni 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 15/PDT/VZ/2012/PN-GS tanggal 19 Desember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 92/PDT/2013/PT-MDN tanggal 04 Juni 2013 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2401 K/Pdt/2013 tanggal 22 Januari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van*



gewijsde), pada halaman 19 yang menyatakan : **“Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi”**;

28. Bahwa adapun kerugian yang telah dialami oleh Penggugat akibat perbuatan wanprestasi Para Tergugat, yang mestinya Penggugat menerima pembayaran dari Para Tergugat adalah $73,849\% \times \text{Rp. } 2.391.250.000,- = \text{Rp. } 1.765.914.212,- - \text{Rp. } 88.295.710,-$ (5 % ketentuan Pasal 16 ayat 4 sebagai biaya pemeliharaan) – Rp. 16.738.750,- (denda keterlambatan 0,1 % perhari yakni 7 hari x Rp. Rp. 2.391.250.000,-), sehingga yang mesti diterima Penggugat adalah = Rp. 1.660.879.752 + Rp. 1.470.355.712,- =Rp. 3.131.235.464,- (tiga milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
29. Bahwa dengan telah dilakukannya pemutusan kontrak secara sepihak oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 4 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009, Para Tergugat wajib melakukan pembayaran atau ganti rugi kepada Penggugat adalah = Rp. 3.131.235.464,- - 1.821.355.344,- (Pembayaran Para Tergugat kepada Penggugat) – Rp. 88.295.710,- - 16.738.750,- = Rp. 1.204.845.660,- (satu milyar dua ratus empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah), hal ini juga telah dibenarkan dan dikuatkan dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 15/PDT.G/2012/PN-GS tanggal 21 Juni 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 15/PDT/VZ/2012/PN-GS tanggal 19 Desember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 92/PDT/2013/PT-MDN tanggal 04 Juni 2013 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2401 K/Pdt/2013 tanggal 22 Januari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pada halaman 18 alinea pertama yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan tersebut di atas maka walaupun diputus kontrak terhadap Penggugat, maka pembayaran yang harus diberikan kepada Penggugat adalah Rp. 3.131.235.464,- dikurangi pembayaran Para Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp. 1.821.355.344,- lalu dikurangi 5 % ketentuan Pasal 16 ayat 4 sebagai biaya pemeliharaan sebesar Rp. 88.295.710,- lalu dikurangi denda keterlambatan terhadap Penggugat ketentuan Pasal 13 ayat 7 yakni 0,1

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT MDN



% perhari = Rp. 2.391.250,- x 7 hari = Rp. 16.738.750,- sehingga sebelum memutuskan kontrak pekerjaan Penggugat seharusnya Para Tergugat terlebih dahulu melakukan pembayaran kepada Penggugat senilai **Rp. Rp. 3.131.235.464,- - Rp. 1.821.355.344,- - Rp. 88.295.710,- - Rp. 16.738.750,- = Rp. Rp. 1.204.845.660,-** (satu milyar dua ratus empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah”);

30. Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 beserta perubahannya (addendum) yang dibuat secara sah oleh Penggugat dan Para Tergugat berlaku sebagai undang-undang dan wajib bagi para pihak untuk melaksanakannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal **Pasal 1338 ayat (1) KUHP**erdata, yang menyebutkan : “*Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk “*Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.204.845.660,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika*”;
31. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 15/PDT.G/2012/PN-GS tanggal 21 Juni 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 15/PDT/VZ/2012/PN-GS tanggal 19 Desember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 92/PDT/2013/PT-MDN tanggal 04 Juni 2013 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2401 K/Pdt/2013 tanggal 22 Januari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebenarnya telah dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.204.845.660,- (*Satu Milyar Dua Ratus Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*) kepada Penggugat secara *tunai dan seketika*”, akan tetapi tidak pernah diindahkan atau dibayar oleh Tergugat I, II dan III, walaupun telah ditegur beberapa kali oleh pihak Pengadilan, begitu juga halnya dengan Tergugat IV;
32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam hal ini Penggugat menarik Bupati Nias selaku Kepala Pemerintahan Daerah Nias sebagai Tergugat-IV selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan pemegang kekuasaan

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT MDN



Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah, yang secara hukum sebenarnya tidak perlu lagi karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah badan hukum publik yang telah mewakili kepentingan hukum Tergugat IV dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 11 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011, yang menyebutkan :

- h. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - i. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - j. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - k. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - l. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - m. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - n. Melaksanakan tugas – tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;
22. Bahwa Para Tergugat sebagai institusi Pemerintah dan badan hukum publik telah menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak pantas kepada Penggugat dalam melakukan hubungan bisnis/pekerjaan, yakni ingkar janji (wanprestasi) terhadap komitmen-komitmen yang sudah dituangkan dalam kontrak, bahkan bertentangan pula dengan nilai kepatutan, kebiasaan dan Undang-undang;
23. Bahwa Penggugat juga telah menempuh upaya yang cukup maksimal agar Para Tergugat mau membayar hasil pekerjaan Penggugat, namun hingga berakhirnya tahun anggaran 2011 dan bahkan tahun anggaran 2016, tetap saja Tergugat tidak mau memenuhi pembayaran yang merupakan kewajiban Para Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli mohon keadilan dalam perkara Penggugat ini;
24. Bahwa sebagai akibat langsung dari tidak dibayarnya hasil pekerjaan Penggugat sebesar Rp. 1.204.845.660,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah menderita kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa hilangnya hak untuk menikmati bunga rata-rata bank atas uang tagihan tersebut sebesar 6 % (enam persen) per tahun selama 5 tahun dari periode bulan Desember 2011 sampai dengan Desember 2016 = 5 x 6 % x Rp. Rp. 1.204.845.660,- = Rp. 361.453.698,- perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

25. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mengalami kerugian immateril akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, karena telah menimbulkan image negatif pada khalayak ramai, khususnya partner usaha dari Penggugat menjadi ragu terhadap kredibilitas Penggugat sebagai sebuah perusahaan kontraktor nasional yang dikenal luas di Indonesia khususnya di Nias yang nilainya tidak terhingga dan kerugiannya sulit untuk diukur dengan sejumlah uang, tetapi demi untuk kepastian hukum ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 15/PDT.G/2012/PN-GS tanggal 21 Juni 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 15/PDT/VZ/2012/PN-GS tanggal 19 Desember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 92/PDT/2013/PT-MDN tanggal 04 Juni 2013 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2401 K/Pdt/2013 tanggal 22 Januari 2014, maka Penggugat mohon putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*uit voerbar bij vooraad*), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978;

Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan di atas, dengan hormat Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar berkenan kiranya menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil para pihak yang berperkara dalam Gugatan ini guna hadir di persidangan, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dengan memberi keputusan hukum sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
11. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :
 - Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang dibuat antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Nias dengan Penggugat;
 - Addendum Kontrak – 01 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.C/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010, tanggal 06 Mei 2010;
 - Addendum Kontrak – 02 Nomor : 623/07.D/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
 - Addendum Kontrak – 03 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Desember 2010;
 - Addendum Kontrak – 04 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 31 Januari 2011;
 - Addendum Kontrak – 05 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 30 Juni 2010;
 - Addendum Kontrak – 06 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.H/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 22 September 2011;
12. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
13. Menyatakan Para Tergugat bertanggung jawab baik secara jabatan maupun secara pribadi atas Perjanjian Pemborongan No. 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang dibuat antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Nias dengan Penggugat;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.204.845.660,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas penderitaan Penggugat karena hilangnya kesempatan menikmati bunga 6 % pertahun selama 5 tahun dari periode bulan Desember 2011 sampai dengan Desember 2016 = $5 \times 6 \% \times \text{Rp. } 1.204.845.660,- = \text{Rp. } 361.453.698,-$ perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejumlah Rp. 361.453.698,-(tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian inmateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan seketika dan sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voraad*), walau ada verzet, banding, atau kasasi;
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, demi peradilan yang baik, Penggugat memohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Tergugat III dan IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat tidak termasuk kewenangan/Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

1. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat Nomor urut 2 pada halaman 2 dan 3 menyatakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yaitu perikatan berupa perjanjian pemborongan dengan Penggugat, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", maka Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 merupakan hukum bagi para pihak.
3. Bahwa pada pasal 15 ayat (1) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 menyatakan bahwa "Dalam hal terjadinya sengketa atau perselisihan antara kedua belah Pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan Kontrak pekerjaan ini, maka diselesaikan dengan cara sebagai berikut
 - a. Diutamakan penyelesaian melalui musyawarah untuk memperoleh mufakat.



- b. Apabila cara/upaya tersebut pada butir (a) pasal ini belum dapat menghasilkan suatu mufakat maka **diselesaikan melalui Panitia Arbitrase**, Keputusan Panitia Arbitrase adalah mengikat bagi kedua belah Pihak.
 - c. Apabila digunakan Panitia Arbitrase maka Panitia Arbitrase tersebut terdiri dari seorang Arbiter sebagai Anggota yang ditunjuk oleh Pemilik, seorang Arbiter lain sebagai Anggota yang ditunjuk oleh Kontraktor dan seorang Arbiter lagi sebagai Ketua merangkap Anggota yang ditunjuk oleh Bupati Nias atas usul dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias.
 - d. Apabila cara/Upaya tersebut pada butir (a) dan (b) pada Pasal ini belum mencapai penyelesaian maka kedua belah Pihak memilih tempat kedudukan Hakim (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan biaya yang timbul seluruhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua.
4. Bahwa dalam bukunya Yahya Harahap, SH yang berjudul Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, Jakarta. 2005. Hal: 421) menyatakan Kewajiban hakim yang bersifat *ex-officio* untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili, dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 317K/Pdt/1984 antara lain :
- Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolute, atas alasan dengan adanya klausul arbitrase, secara total dilingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian;
 - Sehubungan dengan itu, sekiranya pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi hakim secara *ex-officio*, mesti menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.
5. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009, maka Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena tidak termasuk yurisdiksi *absolut* Pengadilan Negeri Gunungsitoli melainkan melalui Panitia Arbitrase sebagaimana ditentukan oleh para pihak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009.



II. Gugatan Cacat Formil yakni Gugatan Penggugat *Ne bis In Idem*.

1. Bahwa objek gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
2. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat Nomor urut 11 halaman 8 “ bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan tidak melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat, dapat dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, yaitu melanggar ketentuan Pasal 16 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan melanggar ketentuan Pasal 1338-1431 KUH Perdata jo. Pasal 1352-1380 KUH Perdata, hal ini juga telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 15/PDT.G/2012/PN-GS tanggal 21 Juni 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 15/PDT/VZ/2012/PN-GS tanggal 19 Desember 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 92/PDT/2013/PT-MDN tanggal 04 Juni 2013, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2401 K/Pdt/2013 tanggal 22 Januari 2014, yang **telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)**, hal ini mempertegas bahwa objek gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009.
3. Bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat sama, Pihak Tergugat sama, materi pokok gugatan yang sama yakni Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya atau perkara *a quo* tidak dapat diperiksa kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan yang dijatuhkn pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ***Nebis in Idem*** (Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika, Jakarta. 2005 hal 42).

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan Penggugat ***Nebis in Idem***, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam Eksepsi diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan DALAM EKSEPSI sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvarkelijik Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum dan ketentuan.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa seluruh yang diungkapkan di dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara *a quo*.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor urut 6 halaman 5 dan 6 adalah tidak benar dan mengada-ada "*bahwa keadaan kahar (force majeure)* tersebut pada Pasal 16 ayat (1) dinyatakan sah apabila telah mendapat pengakuan/ Pernyataan dari suatu Tim/Instansi yang berwenang atau Pernyataan dari Pihak Pemilik dan dinyatakan benar bahwa menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan pekerjaan") sebab belum ada pengakuan/ pernyataan dari suatu Tim/Instansi yang berwenang atau pernyataan dari pihak Pemilik yang menyatakan bahwa apa yang dialami Penggugat sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan Penggugat nomor urut 6 halaman 5 dan 6 sebagai keadaa kahar (*force majeure*).
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor urut 10 halaman 7 dan 8 adalah tidak berdasar dan mengada-ada karenanya harus ditolak, Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti yang menyakatan bahwa pekerjaan

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat hancur karena bencana alam (*force majeure*) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 16 ayat 3 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor urut 6 halaman 5 dan 6, nomor urut 7 halaman 6, nomor urut 12 halaman 8, nomor urut 13 halaman 9, nomor urut 14 halaman 9 dan 10, nomor urut 15 halaman 10, nomor urut 19 halaman 11 dan nomor urut nomor 20 halaman 12 tidak benar dan tidak berdasar dan karenanya harus ditolak sebab pembayaran yang sudah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.821.355.344.- (Satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), namun sesuai dengan perhitungan terakhir dilapangan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas progres pekerjaan Penggugat hanya 52,14% dengan nilai sebesar Rp. 1.246.872.100.- (Satu milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) sehingga terjadi selisih kelebihan bayar kepada Penggugat sebesar Rp. 574.483.244.- (Lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu duaratus empat puluh empat rupiah) dan atas sejumlah uang selisih bayar tersebut Penggugat harus mengembalikannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias.
6. Bahwa hal-hal lain yang berkaitan dengan Objek perkara *a quo* akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian.

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam konvensi diatas mohon dianggap termasuk dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam konvensi hendak mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat dalam Rekonvensi semula Penggugat dalam konvensi dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi adalah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.
 - 2.2. Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009; Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Anak-I) Nomor 623/07.a/SPP anak-I/DAU/PU-BM.3/2009; Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Anak-II) Nomor 623/07.b/SPP

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT MDN



anak-II/DAU/PU-BM.3/2009; Addendum Kontrak-01 (Perpanjangan Waktu) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07.C/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 06 Mei 2010; Addendum Kontrak-02 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 620/01/AD-02/SPP/DAU/PU-BM/2010 tanggal 07 Juni 2010; Addendum Kontrak-03 (Perpanjangan Waktu) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 30 Desember 2010; Addendum Kontrak-04 (Perpanjangan Waktu) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 31 Januari 2010; Addendum Kontrak-05 (Perpanjangan Waktu) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2011 tanggal 30 Juni 2011; Addendum Kontrak-06 (Perpanjangan Waktu) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07.H/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 22 September 2011 yang telah ditandatangani oleh para pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", merupakan dasar perikatan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi.

- 2.3. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan pembayaran kepada Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 1.821.355.344.- (Satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), namun sesuai dengan perhitungan terakhir dilapangan yang dilakukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi atas progres pekerjaan Tergugat dalam Rekonvensi hanya 52,14% dengan nilai sebesar Rp. 1.246.872.100.- (Satu milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) sehingga terjadi selisih kelebihan bayar yang diterima Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 574.483.243.- (Lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), atas sejumlah uang selisih bayar tersebut Tergugat dalam Rekonvensi harus mengembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.
- 2.4. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah mengingkari isi Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan perjanjian-perjanjian lain sebagaimana



pada butir 2.2 diatas yaitu tidak selesainya pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Tergugat dalam Rekonvensi dan oleh karena itu Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat dalam Rekonvensi.

2.5. Bahwa akibat pekerjaan Tergugat dalam Rekonvensi tidak selesai sesuai dengan yang di sepakati dalam Addendum Kontrak-06 (Perpanjangan Waktu) Surat Perjanjian Pemborongan Tanggal 22 September 2011 mengakibatkan dilakukannya Pemutusan Kontrak secara sepihak terhadap Tergugat dalam Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat dalam Rekonvensi wajib membayar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp. 16.738.750.- (Enam belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana dalam ketentuan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009.

2.6. Agar gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak sia-sia (*illusoir*), mohon agar barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan rumah diatas tanah tersebut yang terletak di Jalan Sirao Nomor. 110 Gunungsitoli milik Tergugat dalam Rekonvensi diletakkan sita jaminan.

2.7. Oleh karena gugatan Rekonvensi ini didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan karenanya memenuhi ketentuan pasal 180 (1) HIR dan dengan mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam konvensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan uang kelebihan bayar yang diterima Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 574.483.244.- (Lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Nomor Rekening 207.01.02.000004-0 pada PT. BANK SUMUT Cabang Gunungsitoli secara tunai dan seketika;
4. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp. 16.738.750.- (Enam belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Nomor Rekening 207.01.02.000004-0 pada PT. BANK SUMUT Cabang Gunungsitoli secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan banding, Verzet maupun kasasi.

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Gunungsitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah menjatuhkan putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Gst tanggal 21 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :
 - Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang dibuat antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Nias dengan Penggugat;
 - Addendum Kontrak – 01 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.C/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010, tanggal 06 Mei 2010;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum Kontrak – 02 Nomor : 623/07.D/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
 - Addendum Kontrak – 03 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Desember 2010;
 - Addendum Kontrak – 04 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 31 Januari 2011;
 - Addendum Kontrak – 05 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 30 Juni 2010;
 - Addendum Kontrak – 06 (perpanjangan waktu) Nomor : 623/07.H/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 22 September 2011;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
 4. Menyatakan Para Tergugat bertanggung jawab baik secara jabatan maupun secara pribadi atas Perjanjian Pemborongan No. 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang dibuat antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Nias dengan Penggugat;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.204.845.660,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan lebih dahulu dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*), walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;
 7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENS

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENS DAN REKONVENS

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca 2 (Dua) Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 20/dt.G/2017/PN Gst, yang diperbuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 2 Januari 2018 ;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 1/Bdg/Akta.Pdt/2018/PN Gst tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat III dan IV telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Gst tanggal 21 Desember 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Pebruari 2018, Turut Terbanding I semula Tergugat I tanggal 18 Januari 2018 dan Turut Terbanding II semula Tergugat II tanggal 18 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Tergugat III dan IV tanggal 6 Pebruari 2018, Terbanding semula Penggugat tanggal 5 Pebruari 2018, Turut Terbanding I semula Tergugat I tanggal 18 Januari 2018 dan Turut Terbanding II semula Tergugat II tanggal 18 Januari 2018 untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat III dan IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Tergugat III dan IV tidak ada mengajukan memori bandingnya sehingga Majelis Hakim tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan-alasan atau keberatan-keberatan Para Pembanding dalam mengajukan permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Gst tanggal 21 Desember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini,

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Gst, tanggal 21 Desember 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan dan dalam pertimbangan tersebut di atas Para Pembanding semula Tergugat III dan IV berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat III dan IV tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Gst, tanggal 21 Desember 2017, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari SENIN, tanggal 7 Mei 2018, oleh Sabungan Parhusip, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, dan H. A.N. Dalimunthe, SH.,MH dan Agustinus Silalahi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 16 MEI 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Yudi Agustini, SH., MH., Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. A. N. Dalimunthe, SH., MH.

Sabungan Parhusip, SH.,MH.

Ttd.

Agustinus Silalahi., SH., MH

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yudi Agustini, S.H., MH

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)